

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara dengan penduduk lebih kurang sebanyak 265 juta jiwa menempatkan Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk terbanyak nomor empat di dunia.¹ Sebagian besar penduduk Indonesia merupakan seorang muslim atau dapat dikatakan penduduknya banyak yang beragama Islam. Sebanyak 87, 02% dari jumlah total populasi penduduk Indonesia menganut agama Islam. Selanjutnya diikuti oleh agama Protestan sebanyak 6,21%, Katholik sebanyak 3,32%, Hindu sebanyak 2,20% dan agama Budha sebanyak 1,07%.² Oleh karena itu, suatu kewajiban bagi masyarakat muslim di Indonesia untuk selalu mengetahui bahan-bahan yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan dalam produk pangan, obat dan kosmetika untuk dikonsumsi sehari-hari.

Islam memang membatasi beberapa jenis bahan untuk digunakan atau dikonsumsi oleh seorang muslim dikarenakan memang terdapat sebab dan hikmat. Sebab tidak diperbolehkannya hal tersebut dikarenakan dapat berbahaya bagi tubuh. Dasar yang ditetapkan dalam Islam, yaitu asal dari sesuatu yang diciptakan oleh Allah merupakan halal dan mubah. Tidak ada yang diharamkan dengan pengecualian bahwa terdapat *nash* yang tegas dan *syari'* (kewenangan Allah dan Rasul dalam membuat hukum).³ Para ulama Islam mendasarkan bahwa segala sesuatu asalnya *mubah*, seperti yang telah dijelaskan di atas dengan dalil ayat al-Qur'an surah al-Baqarah (29):

¹ Bapennas, "Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2018" dalam <https://databooks.kadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa>, akses 04 Januari 2019.

² Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran Edisi Kedua*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 200.

³ Hamidy Muammal, *Halal dan Haram dalam Islam oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardawi*, (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993), 3

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.*⁴

Seiring perkembangan zaman masyarakat muslim di Indonesia semakin memudahkan dengan berbagai kemajuan disegala bidang. Mulai dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat peningkatan dibidang produksi sehingga masyarakat semakin mudah untuk mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Terlepas dari kemudahan tersebut, datang kekhawatiran oleh masyarakat muslim di Indonesia pada kehalalan dari suatu produk tertentu. Kekhawatiran ini muncul ketika beberapa waktu yang lalu masyarakat muslim di Indonesia dihebohkan dengan adanya unsur hewani yang tidak diperbolehkan dalam Islam terkandung dalam produk yang mereka konsumsi.⁵

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi ini membuat pengolahan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang pada awalnya terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang berasal dari alam, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dapat merekayasa bahan yang ada di alam maupun yang bersifat mikro sekalipun.⁶ Oleh karena itu, kejelasan dari bahan-bahan yang digunakan dalam suatu produk menjadi lebih sulit. Hal tersebut yang membedakan dulu dengan sekarang ini, karena bahan-bahan yang digunakan lebih jelas dan proses pembuatannya tidak serumit seperti sekarang ini.

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S Al-Baqarah [2]: 29, (Bandung: Diponegoro, 2017), 5.

⁵ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: Uin Maliki Press, 2011), 139.

⁶ Ramlan dan Nahrowi, “Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen” Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumut, 145.

Tentunya kekhawatiran akan bahaya kosmetik dirasakan oleh para wanita muslim (muslimah) di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri lagi bagi wanita kosmetik merupakan hal penting bahkan sudah menjadi kebutuhan bagi seluruh kalangan dimulai dari masih anak-anak hingga usia lanjut, baik untuk sehari-hari maupun untuk acara-acara besar tertentu. Kosmetik sendiri sudah dikenal oleh manusia sejak abad ke-19. Selain untuk menunjang penampilan wanita atau untuk kecantikan, kosmetik sendiri juga untuk kesehatan. Produk-produk kosmetik tersebut dipergunakan sehari-hari dari mulai rambut sampai ujung kaki, maka dari itu produk kosmetik harus memiliki keamanan, mutu dan manfaat untuk digunakan.⁷

Tren kosmetik tidak hanya digandrungi di Indonesia, tetapi diseluruh mancanegara. Berbagai macam merek kosmetik dikeluarkan oleh para produsen guna memenuhi kebutuhan konsumen saat ini. Brand mancanegara yang sangat digandrungi saat ini seperti, *L'Oreal*, *NYX*, *Maybelline*, *MAC*, *Urban Decay*, dan lain sebagainya, berlomba-lomba menciptakan produk kosmetik terbaru untuk menarik perhatian konsumen.⁸ Tren kosmetik di era sekarang ini tidak hanya dipengaruhi oleh perusahaan brand kosmetik terkemuka di dunia. Beberapa artis mancanegara maupun lokal ikut meramaikan tren kosmetik saat ini, seperti Kylie Jenner dengan brandnya *Kylie Cosmetic*, Rihanna dengan brandnya *Fenty Beauty* dan Huda Kattan dengan brandnya *Huda Beauty*. Sedangkan dari dalam negeri terdapat beberapa artis yang mengeluarkan brand kosmetik seperti, Inul Daratista dengan nama produknya *Inul Beauty*, Ussy Sulistyowati dengan nama produknya *Dissy Cosmetic*, dan Ivan Gunawan dengan nama produknya *Ivan Gunawan Cosmetic*.

⁷ Retno Isari Tranggono dan Fatma Latifa, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 3.

⁸ Bite Brands, "15 Merek Produk Kosmetik/Make Up Terkenal di Dunia", dalam <https://bitebrands.co/2016/04/daftar-merek-kecantikan-terbaik-populer.html>?=1, akses 01 Januari 2019.

Di Indonesia kosmetik bukan menjadi hal baru lagi. Produk kosmetik di Indonesia sudah ada sejak 1962 yang dipelopori oleh merek kosmetik *Viva Cosmetics* yang diproduksi oleh PT Vitapharm. Semakin tahun, semakin berkembang industri kosmetik di Indonesia. Tidak hanya *Viva Cosmetics*, beberapa perusahaan lokal mengeluarkan brand produk kosmetik yang lain yaitu, *Mustika Ratu*, *Inez*, *Sariayu* dan merek kosmetik lainnya.⁹ Banyaknya produk kosmetik yang diedarkan di pasaran menjadikan konsumen lebih mudah memilih produk kosmetik yang sesuai dengan kebutuhannya.

Dengan kemunculan berbagai macam produk kosmetik, timbulah suatu pertanyaan mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam suatu produk tertentu. Karena perlindungan konsumen dapat diwujudkan dengan adanya penjaminan halal pada produk kosmetik terlebih lagi bagi wanita muslimah di dalam negeri. Dalam menyikapi berbagai isu mengenai kosmetik Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengumumkan mengenai kandungan bahan yang tidak diperbolehkan dalam kosmetik untuk digunakan bagi wanita muslim, yaitu (1) yang berasal dari unsur babi dan anjing dan unsur hewan buas, (2) unsur dari tubuh manusia, (3) darah, bangkai, hewan halal yang penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam, (4) serta yang mengandung alkohol. Sementara itu MUI juga merilis bahan-bahan yang masih diragukan kehalalannya atau dapat dikatakan memiliki sifat *syubhat*, yaitu plasenta, gliserin, kolagen, *lactic acid*, hormon, vitamin, aneka pewarna dan pewangi.¹⁰

Dengan adanya kandungan yang tidak diperbolehkan oleh MUI terdapat beberapa kasus di Indonesia seperti kosmetik ilegal yang beredar di pasaran. Kasus tersebut mulai beredar di Indonesia lima tahun terakhir. Bukan tanpa sebab, besarnya minat masyarakat terhadap

⁹ Auji Ramadhania Pasha, "10 Brand Make Up Lokal Berkualitas yang Wajib Dipunyai Milenial", dalam <https://www.cermati.com/artikel/amp/10-brand-make-up-lokal-berkualitas-yang-wajib-dipunyai-milenial>, akses 05 Januari 2019.

¹⁰ Nisita Widiyanti, "Ketentuan Penggunaan Kosmetik Halal MUI", dalam <https://journal.sociolla.com/beauty/ketentuan-penggunaan-kosmetik-halal-mui/>, akses 06 Januari 2019.

kosmetik akhir-akhir ini menjadikan industri pemalsuan kosmetik berkembang dan ditemukan di beberapa kota di Indonesia. Selain menggunakan nama-nama brand kosmetik terkenal para produsen ini juga membuat beberapa kosmetik dengan brand mereka sendiri. Kosmetik ini, sengaja diproduksi oleh produsen karena mengingat beberapa brand dengan merek yang terkenal memiliki harga yang mahal dibandingkan dengan kosmetik palsu yang mereka racik sendiri. Selain alasan tersebut para produsen ini tentunya meraup omzet yang cukup besar dari industri kosmetik palsu ini.¹¹ Kosmetik palsu tersebut mengandung bahan-bahan zat berbahaya seperti, merkuri, pewarna makanan, hidrokinon, kortikosteroid topikal, asam retinoat, dan timbal yang oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memang tidak diperbolehkan sebagai bahan kosmetik.¹²

Sementara itu, permasalahan lain muncul sehubungan dengan dunia kosmetik terdapat produsen yang memalsukan dengan memberikan nomer BPOM dan sertifikasi halal pada kosmetik yang mereka buat tanpa melalui proses yang seharusnya yang dikeluarkan oleh BPOM dengan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikasi halal merupakan fatwa dari MUI yang tertulis dengan menyatakan kehalalan dalam suatu produk yang telah memenuhi syariat Islam melalui serangkaian proses pemeriksaan yang rinci dari LPPOM MUI. Untuk mendapatkan label halal dalam kemasan produk maka sertifikat halal produk kosmetik ini merupakan syarat dari pencantuman label halal tersebut.¹³

Pencantuman label halal pada produk kosmetik sejatinya tidak diwajibkan oleh MUI, hal tersebut karena belum berlakunya ketentuan mengenai kewajiban melakukan sertifikasi halal dan memberikan label halal pada produk kosmetik serta tidak semua pengguna kosmetik di Indonesia adalah umat muslim. Pemerintah hanya terfokus pada pencantuman

¹¹ Retia Kartika Dewi, "Inilah Pengungkapan Kasus Kosmetik Palsu dalam 5 Tahun Terakhir", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/07/13404341/inilah-pengungkapan-kasus-kosmetik-palsu-dalam-5-tahun-terakhir?page=all>, akses 07 Januari 2019.

¹² BPOM RI, Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, 5.

¹³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Kencana Media Group, 2013), 112.

label halal pada produk pangan, karena pangan dikonsumsi di dalam tubuh manusia sehingga konsumen yang mengonsumsi makanan mendapatkan keamanan dan untuk umat muslim dapat mengetahui produk yang mereka konsumsi halal untuk mereka. Pelaku usaha atau produsen yang mencantumkan label halal pada desain kemasan produk kosmetik harus memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga resmi milik pemerintah, yaitu MUI.

Oleh karena itu, masyarakat terutama umat muslim dituntut untuk lebih jeli membeli kebutuhan kosmetik yang akan mereka pakai. Pemerintah turut andil dalam melindungi konsumen terhadap produk-produk kosmetik berbahaya. Kenyamanan konsumen dalam pemakaian suatu produk kosmetik untuk mereka pakai sehari-hari terdapat dalam label halal yang tertera dalam kemasan produk, karena produk kosmetik yang telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI memiliki tingkat keamanan, mutu dan manfaat yang baik di dalam produk tersebut.

Dalam persoalan ini ulama menjawab dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam mengenai aspek, halal, haram dan najis. Apabila terdapat sesuatu najis yang menempel dari tubuh kita maka hal tersebut mempengaruhi keabsahan disaat menjalankan ibadah bagi seorang muslim. Kesucian merupakan kewajiban bagi seorang muslim, hal tersebut meliputi kesucian badan, pakaian, maupun tempat dari najis. Penggolongan najis sendiri terdapat tiga, yaitu Najis *Mukhofafa* yang berarti sifatnya ringan, Najis *Mutawassitoh* yang berarti bersifat sedang, dan Najis *Mugholazzoh* yang dimana najis ini tergolong najis yang paling berat.¹⁴

Sebagai seorang muslimah yang tidak lepas dari dunia kosmetik tentunya dituntut untuk lebih cermat dalam memilih kosmetik yang akan digunakan sehari-hari. Apabila ditemukan

¹⁴ Lembaga Pengkajian Obat-obatan dan Kosmetika MUI, "Mengapa Kosmetik Harus Halal" dalam www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/138/23627, akses 07 Januari 2019.

dalam bahan kosmetik yang digunakan sehari-hari mengandung bahan yang najis, maka bisa jadi ibadah yang dikerjakan menjadi tidak sah. Islam mengharuskan setiap seorang muslim maupun muslimah untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT yang mengharuskan untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal , yaitu QS. Al-Baqarah (2): 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.*¹⁵

Sebagai konsumen Indonesia mempunyai payung hukum mengenai perlindungan konsumen di Indonesia. Atas dasar perlindungan bagi konsumen dunia Internasional merilis hak-hak sebagai konsumen yang tentunya harus dilaksanakan oleh para produsen. Tiap-tiap konsumen berhak atas memperoleh perlindungan keamanan barang atau jasa yang digunakannya. Resolusi PBB No 39/248 tahun 1985 merilis beberapa hak yang harus diperoleh oleh konsumen. Diantaranya:¹⁶

1. Perlindungan bagi tiap-tiap konsumen pada bahaya yang dapat mengganggu kesehatan maupun keamanannya.
2. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen.
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan untuk melakukan pemilihan yang tepat.
4. Pendidikan konsumen

¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Q.S Al-Baqarah [2]: 168*, (Bandung: Diponegoro, 2007), 25.

¹⁶ *Ibid*, Ujang Sumarwan, 402.

5. Tersedianya ganti rugi bagi konsumen
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen.

Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga merilis hak dan kewajiban bagi para pelaku usaha dan konsumen. Selain itu label halal juga diterangkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Pasal 8 yang memuat mengenai perbuatan yang dilarang pelaku usaha di dalamnya terdapat pembahasan mengenai label halal.

Berdasarkan dengan pemaparan latar belakang yang ada di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dimaksudkan agar menemukan jawaban dari persoalan tersebut. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul *“Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Berlabel Halal”* dengan studi kasus (*Studi Proses Labelisasi Halal terhadap Produk Kosmetik Berlabel Halal di Balai Besar POM Surabaya*)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses labelisasi halal produk kosmetik di Balai Besar POM Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap kosmetik berlabel halal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses sertifikasi halal produk kosmetik di LPPOM MUI Jawa Timur.
- b. Untuk mengetahui proses labelisasi halal pada produk kosmetik yang dilakukan di Balai Besar POM Surabaya.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap kosmetik berlabel halal dan proses labelisasi pada produk kosmetik.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan agar penelitian ini digunakan sebagai khazanah untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai proses sertifikasi halal pada produk kosmetik yang ada di LPPOM MUI Jawa Timur dan proses labelisasi halal produk kosmetik di Balai Besar POM Surabaya, serta tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 terhadap kosmetik berlabel halal dan proses labelisasi halal.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk lebih dikembangkan lagi terhadap penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Dijelaskan mengenai penjelasan kajian pustaka merupakan deskripsi yang ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam kajian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini, ditemukan penelitian mengenai kosmetik berlabel halal. Peneliti menemukan beberapa penulisan skripsi yang didalamnya ditemukan pembahasan mengenai kosmetik berlabel halal, diantaranya:

1. Skripsi oleh Taufiq Rahman yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)”* Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, tahun 2017. Skripsi ini membahas mengenai alur sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan maupun makanan yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dan pada skripsi ini dijelaskan mengenai landasan hukum dari proses sertifikasi halal yang ada di Indonesia.¹⁷
2. Skripsi oleh Mahrus Alam yang berjudul *“Analisis Kesadaran Halal Pada Produk Kosmetik (Studi Kasus Mahasiswi Perguruan Tinggi di Kota Bangkalan)”* Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, tahun 2018. Skripsi ini membahas mengenai seringnya penggunaan kosmetik oleh para mahasiswi

¹⁷ Taufiq Rahman, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)*, Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.

dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai seorang muslimah harus mempunyai kesadaran untuk menggunakan produk kosmetik yang halal. Dalam pembahasannya peneliti melakukan penelitiannya kepada Mahasiswi Perguruan Tinggi Negeri di Kota Bangkalan.¹⁸

3. Skripsi oleh Arti yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM*” Jurusan Peradilan dan Kekeluargaan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, tahun 2018. Skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang memakai produk kosmetik tidak terdaftar BPOM. Selain permasalahan tersebut peneliti juga memberikan mengenai pandangan Hukum Islam terhadap konsumen yang memakai produk kosmetik tidak terdaftar dalam BPOM. Peneliti mengungkapkan dalam Hukum Islam pelaku usaha/produsen bertanggung jawab atas perbuatannya serta ganti rugi terhadap perusakan (*Dhaman Itlaf*), ganti rugi atas transaksi (*Dhaman Aqdi*), ganti rugi atas perbuatan (*Dhaman Wadh'u Yadin*), ganti rugi atas penahanan (*Dhaman al-Magrur*). Di Indonesia sendiri terdapat mengenai Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Konsumen. Peneliti juga menyampaikan beberapa faktor penyebab bermunculannya kosmetik yang tidak terdaftar BPOM.¹⁹

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan sebuah skripsi agar pembahasan skripsi dapat secara runtut dijabarkan oleh penulis, maka perlu dibuat sistematika pembahasan di dalamnya. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

¹⁸ Mahrus Alam, *Analisis Kesadaran Halal Pada Produk Kosmetik (Studi Kasus Mahasiswi Perguruan Tinggi di Kota Bangkalan)*, Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, tahun 2018.

¹⁹ Arti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM*” Jurusan Peradilan dan Kekeluargaan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, tahun 2018.

Bab pertama, menerangkan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dalam penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan. Dimana dalam bab pertama ini sebagai pengantar untuk melanjutkan pembahasan yang akan diteliti oleh penulis.

BAB I LANDASAN TEORI

Bab kedua, menjelaskan mengenai landasan teori. Dalam landasan teori dibahas mengenai Hukum Islam, dimana dalam pembahasan Hukum Islam ini terdapat beberapa literatur yang digunakan oleh bangsa Indonesia, Arab dan Barat. Di Indonesia sendiri Hukum Islam mencakup dua hal, yaitu Syariah dan Fikih, bahkan dalam beberapa pembahasan dalam buku juga dijelaskan mengenai Ushul Fikih. Selanjutnya, dalam bab ini juga dijelaskan mengenai kosmetik dalam Islam dan pembahasan mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang ada di Indonesia serta pembahasan mengenai label halal dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga, membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap kosmetik berlabel halal (Studi Proses Labelisasi Halal Produk Kosmetik di Balai Besar POM Surabaya) dimana dalam penyusunan penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab keempat, merupakan hasil penelitian yang dilakukan pada saat lapangan dan gambaran mengenai kosmetik label halal dan tinjauan hukum Islam serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap kosmetik berlabel halal serta proses labelisasi halal pada produk kosmetik di Balai Besar POM Surabaya.

BAB V KESIMPULAN

Bab kelima, merupakan bab penutup, dimana dalam bab ini terdapat kesimpulan mengenai penelitian ini. Dapat diartikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.